



## **PERAN PETUGAS PINTU UTAMA (P2U) SEBAGAI BENTUK STRATEGI PENGAMANAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PENYELUNDUPAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MEDAN**

### *THE ROLE OF FRONT DOOR OFFICERS (P2U) AS A SECURITY STRATEGY IN THE EFFORTS TO PREVENT DRUG SMUGGLING IN CLASS IIA WOMEN'S CORRECTIONAL FACILITIES IN MEDAN*

**Andi Kurniawan**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail : [akatigatujuh@gmail.com](mailto:akatigatujuh@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pemeriksaan dan pengeledahan barang titipan oleh petugas pintu utama (P2U) Lapas Perempuan Kelas IIA Medan. Pelaksanaan pengeledahan dan pemeriksaan barang maupun petugas atau seseorang yang masuk ke dalam Lapas sangat penting untuk dilakukan untuk menciptakan suasana kondusif dan terhindar dari bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Salah satu bentuk upaya menciptakan suasana kondusif dan terhindar dari gangguan keamanan dan ketertiban adalah dengan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan barang yang dilakukan oleh petugas keamanan diantaranya adalah satgas P2U. Faktor keamanan serta keteraturan sangat menunjang aktivitas pembinaan di dalam Lapas. Agar menghasilkan keadaan aman dan tertib di Lapas maka perlu dilakukan pengeledahan terutama di pintu utama Lapas sebagai gerbang utama keluar/masuknya orang maupun barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan satgas P2U dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan di dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Medan dengan melakukan pemeriksaan barang dan pengeledahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan penulis dalam penelitian ini bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan belum optimal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Hal ini dikarenakan oleh beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya peralatan dan teknologi yang dapat menunjang kegiatan pengeledahan seperti metal detector, banyaknya tamu yang menitipkan barang yang tidak menerapkan protokol kesehatan begitu juga petugas di dalam Lapas, serta petugas masih merasa sungkan dalam melakukan pemeriksaan kepada para pejabat di dalam Lapas.

**Kata Kunci : Pengeledahan; Pemeriksaan; Penyelundupan Narkoba;**

#### **Abstract**

*This study focuses on optimizing the inspection and search of entrusted goods by front door officers (P2U) at Class IIA Women's Correctional Facility in Medan. The implementation of searches and inspections of goods and individuals entering the correctional facility is crucial to create a conducive atmosphere and prevent security disturbances and disorder within the facility. One of the efforts to create a conducive and secure environment is through the inspection and search of goods conducted by security personnel, including the P2U task force. Security factors and orderliness greatly support rehabilitation activities within the correctional facility. To maintain a safe and orderly environment, searches, especially at the main entrance, where people and*

*goods enter and exit, are necessary. The aim of this research is to determine the optimization of the P2U task force in maintaining order and security within the Class IIA Women's Correctional Facility in Medan through goods inspection and search. This research utilizes qualitative research methods. The author concludes that the Class IIA Women's Correctional Facility in Medan has not fully optimized the creation of security and order within the facility. This is due to various constraints, such as a lack of human resources, inadequate equipment and technology to support search activities (e.g., metal detectors), the number of visitors who do not adhere to health protocols, including the facility's staff, and the hesitation of officers to conduct inspections on officials within the facility.*

**Keywords:** *Inspection, Search, Drug Smuggling.*

## A. PENDAHULUAN

Penyalagunaan dan peredaran narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tahan air dan telah tersebar ke bagian lingkungan kehidupan, bagi lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba adalah lembaga pemasyarakatan<sup>1</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan penghukuman dan pembinaan bagi narapidana, berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Selama menjalani pidananya, narapidana wajib mentaati setiap tata tertib yang berlaku di Lapas dan Rutan. Pasal 46 UU Pemasyarakatan menyatakan Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham RI No 6 Tahun 2013) menyatakan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan. Tata tertib Lapas atau Rutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kewajiban dan larangan bagi Narapidana dan Tahanan. Salah satu larangan bagi narapidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Angka 7 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya.

Akan tetapi, selama menjalani hukuman dan dibina di dalam Lapas dan Rutan, terdapat narapidana yang mengulang melakukan perbuatan melanggar hukum, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika<sup>2</sup>. Tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran narkoba baik itu diluar Lembaga Pemasyarakatan ataupun didalam Lembaga Pemasyarakatan masih belum bisa diatasi dengan baik.

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana narkoba pada Lapas tentu berdampak pada permintaan dan penawaran narkoba didalam Lapas juga. Peningkatan permintaan dan penawaran di dalam Lapas tentunya dilakukan oleh berbagai cara oleh pelaku seperti pada penyelundupan narkoba yang diselipkan pada barang titipan bagi narapidana didalam

<sup>1</sup> Monika Suhayati, "Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas dan Rutan" (Jurnal Hukum Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Vol VII, 2015)

<sup>2</sup> Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

atau bahkan bisa dari hal lainnya. Hal ini membuat para petugas harus mempunyai strategi yang baik untuk mengatasi serta mencegah hal ini terjadi, baik itu pada pemeriksaan kunjungan, pemeriksaan barang titipan, bahkan diperlukannya integritas yang baik bagi para petugas agar tidak terjerumus dalam kalangan penyelundupan narkoba tersebut<sup>3</sup>.

Apalagi ditambah dengan banyaknya berita-berita yang diperbincangkan masyarakat mengenai kasus penyelundupan narkoba didalam Lapas yang dapat mengakibatkan adanya stigma buruk dari masyarakat terhadap Lapas tersebut. Tentunya hal tersebut akan mempersulit dan memperumit masalah yang ada. Oleh karena itulah dalam hal ini penulis ingin menulis yang berkaitan dengan strategi pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah penyelundupan narkoba didalam lapas dengan mengambil judul yaitu “Peran Petugas Pintu Utama (P2U) Sebagai Bentuk Strategi Pengamanan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Penyelundupan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.”

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan) dimana dalam penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syaria<sup>h</sup> khususnya penyelesaian secara litigasi melalui Peradilan Agama.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam situasi seperti sekarang ini peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan. Dimana peredaran gelap narkoba tersebut tidak lagi terkendala oleh jarak dan waktu karena dengan adanya system transportasi yang ada saat ini sudah sangat berkembang

3 Bambang Waluyo, “*Pidana dan Pemidanaan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

mendunia dan kondisi kemajuan transportasi ini sudah dimanfaatkan oleh sindikat narkoba lintas negara. Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan, maka dari itu segala sesuatu di Indonesia harus diatur didalam Undang-undang yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan segala sesuatu. Tujuan dengan adanya undang-undang tersebut yaitu tidak lain untuk mengatur ketertiban masyarakat untuk menjadi msyarakat yang sejahtera. Perundang-undangan juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh warga Indonesia sedangkan hak merupakan suatu hal yang harus didapatkan atau diperoleh oleh warga Indonesia.

Narkotika mempunyai manfaat bagi pengobatan dan pelayanan kesehatan apabila digunakan dengan ukuran atau dosis tertentu oleh dokter. Selain tujuan untuk kemanusiaan dan penemuan khasiat narkotika tersebut ternyata mempunyai akibat sampingan yaitu disalahgunakan secara illegal. Misalnya digunakan secara berlebihan atau dilakukan terus menerus secara liar tanpa petunjuk dokter. Penyalahgunaan narkotika ini sangat membahayakan baik bagi sipemakai, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari sipemakai yang kecanduan atau ketergantungan pada narkotika. Pecandu narkotika secara psikis akan terjadi kemerosotan moral, akhlak maupun jasmani sehingga akan menciptakan kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan dengan kekerasan, kejahatan pencurian, kejahatan perkosaan dan sebagainya. Dengan demikian maka akan mengganggu ketertiban masyarakat serta menghambat pembangunan bangsa dan negara yang akhirnya mengancam keselamatan bangsa dan negara<sup>4</sup>.

Dalam hal meningkatnya kasus narkoba khususnya di dalam lapas, membuat permintaan dan penawaran narkoba di dalam lapas semakin marak terjadi. Dalam hal permintaan dan penawaran ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh berbagai oknum untuk menyeludupi narkoba kedalam Lapas yaitu<sup>5</sup>:

1. Memasukkan narkoba kedalam makanan, minuman, pasta gigi, pakaian dan barang lainnya
2. Melemparkan narkoba dari luar tembok lapas sehingga bisa masuk kedalam lapas
3. Menyembunyikan narkoba didalam saku baju atau dibadan ketika ingin melakukan kunjungan
4. Memasukkannarkoba kedalam bingkisan atau barang yang akan dimasukkan kedalam lapas

Pada hal penyelundupan narkoba ini pasti diiringi dengan beberapa faktor bagaimana tindakan ini dapat dilakukan oleh oknum yang bersangkutan dan dapat berhasil dilakukan nya. Faktor faktor yang dapat menyebabkan adanya upaya penyelundupan narkoba di dalam lapas adalah<sup>6</sup>:

1. Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang keamanan seperti contohnya tidak ada alat X-ray dan sensor yang dimana berfungsi untuk membantu dalam pengeledahan barang titipan bahkan pengunjung di Lapas
2. Petugas yang kurang memperhatikan keadaan sekitar atau bahkan kurang efektif dalam pelaksanaan tugas

4 Winandi, Woro, dan Indra Rukmana Lukito, Penjatuh Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba, Jurnal Hukum Vol. XIX, No. 19, Edisi Oktober 2010, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

5 Achmad Rifai, 2015 "Narkoba di Balik Tembok Penjara" Aswaja Pressindo: Yogyakarta

6 Surya Eka. 2015. "Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam mencegah Penyelundupan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan". Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar, hal 96



3. Kurangnya pengalaman atau pengetahuan petugas P2U dalam pemeriksaan barang titipan atau bahkan dalam pemeriksaan pengunjung sehingga masih didapatkan adanya narkoba yang lolos dari P2U

Dari berbagai upaya diatas beberapa Lapas di Indonesia telah berhasil dalam menggagalkan hal tersebut. Dilihat dari strategi pengamanan yang dilakukan melalui pengamanan pintu utama (P2U). Maka beberapa strategi yang dapat dilakukan dari Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang bertanggungjawab atas P2U dapat dilakukan beberapa hal yaitu berupa:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang keamanan

Menyediakan alat seperti sensor dan x-ray agar dalam pengeledahan barang titipan dan kunjungan lebih maksimal dan meminimalisir adanya penyelundupan narkoba dan hal lain yang tidak diinginkan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas.

2. Memberikan pelatihan dan pengetahuan bagi petugas dalam hal meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan tugasnya

Perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas lapas yang akan meningkatkan SDM petugas lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak korupsi, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas lapas. Petugas lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama. Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Petugas lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam lapas. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika petugas lapas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah

3. Dilakukan upaya preventif dan represif dalam hal ini upaya yang dilakukan melalui dilakukannya razia secara rutin didalam blok hunian, memperketat pengawasan, penjagaan dan pengamanan pintu masuk.

Pengeledahan dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Pengeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas. Pengeledahan ini pun sebaiknya dibantu dengan pemeriksaan urine rutin bagi setiap narapidana di dalam Lapas. Oleh karena itu, walaupun dengan kurangnya sarana dan prasarana, sertadidukung dengan kualitas mutu SDM petugas lapas yang masih rendah, upaya pengeledahan secara maksimal ini juga dapat diminimalisir peredaran narkoba

4. Memaksimalkan Kegiatan untuk Melakukan Penggeledahan Ketika Kunjungan Pengaman Pintu Utama (P2U) yang berada di Pintu Depan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu jalur masuknya narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pintu utama lapas merupakan tempat peluang masuknya narkoba ke dalam lapas. Sedangkan sistem keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin oleh petugas lapas terhadap pengunjung lapas yang kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung serta pendataan yang dilakukan terhadap pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lapas. Dan juga melakukan penggeledahan terhadap narapidana yang dicurigai memiliki narkoba. Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Penggeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas. Petugas lapas juga perlu melakukan penggeledahan terhadap narapidana. Penggeledahan secara khusus harus diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas dengan tujuan menghindari adanya narapidana yang memakai atau menyelundupkan narkoba di dalam lapas. Penggeledahan ini pun sebaiknya dibantu dengan pemeriksaan urin bagi setiap narapidana di dalam lapas. Walaupun dengan kualitas mutu SDM petugas lapas yang masih rendah, upaya penggeledahan secara maksimal ini juga dapat meminimalisir peredaran narkoba.

#### **Pemeriksaan dan Penggeledahan Barang Titipan Oleh Penjaga Pintu Utama (P2U) Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan**

Kasus penemuan barang terlarang pada saat razia rutin yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Medan terlihat bahwa pada pelaksanaan tugasnya petugas P2U melakukan bentuk pengamanan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan atau titipan oleh keluarga. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan guna menciptakan keamanan di dalam Lapas Perempuan Kelas IIA Medan guna mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas. Pelaksanaan tugas tersebut diperkuat oleh penuturan informan KPLP, Ka Peltib, Karupam, Petugas dan juga WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Medan yang menyatakan bahwa selama ini Petugas P2U dalam memeriksa dan menggeledah barang titipan selama pandemi untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas. Secara garis besar adapun fungsi Satuan Tugas Pengaman Pintu Utama (Satgas P2U) diatur dalam PPLP adalah sebagai berikut :

- a. Mengamankan pintu masuk utama.
- b. Mencari semua orang pejabat, petugas, turis, dan lainnya.
- c. Mencari semua barang dan kendaraan yang masuk dan keluar penjara dan pusat penahanan.
- d. Menerima dan mengeluarkan penyewa dengan dokumen yang tepat, verifikasi identitas, dan catat di buku laporan tugas pintu utama.
- e. Memverifikasi identitas tamu, menanyakan keinginan mereka, dan menulis di buku tamu.
- f. Mengamankan senjata api, alat keamanan, dan barang inventaris lainnya di lingkungan pintu utama dan mengikuti peraturan.

Tugas pokok dan fungsi petugas porter dan Satgas P2U hampir sama, namun yang membedakan adalah siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Ketika porter masih dalam proses, ia berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada komandan penanggung jawab, yang bertanggung jawab kepada Kepala KPLP, sedangkan Satgas P2U berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPLP. Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) adalah satuan tugas petugas keamanan yang mengamankan pintu utama Lapas dan Rutan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban. Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) dibentuk karena kelemahan keamanan pintu utama seringkali menyebabkan masalah keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan. Untuk meningkatkan keamanan pintu masuk utama, diperlukan Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) yang terdiri dari petugas keamanan yang berpengalaman. Satgas P2U mengambil alih tugas porter. Satgas P2U melakukan penggeledahan kepada setiap orang untuk mencegah keluar masuknya barang-barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas. Keamanan penjara bergantung pada pencarian. Hal ini penting karena kemampuan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana dan siswa pemasyarakatan bergantung pada keamanan dan ketertiban. Narapidana membutuhkan keamanan penjara dan ketertiban untuk tetap aman dan menghindari pelanggaran berulang. Setiap harta benda pegawai dan keluarga harus digeledah secara benar dan menyeluruh dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Gugus Tugas P2U mencari untuk:

- a. Mencegah selundupan penjara masuk.
- b. Mencegah penjara dari menjual produk ilegal.
- c. Mencegah penggunaan narkoba di penjara yang menularkan penyakit.
- d. Mencegah kerusakan penjara yang disebabkan oleh penjualan narkoba berat dan barang selundupan lainnya.
- e. Melindungi petugas, pekerja, dan narapidana.

Pengawasan yang dilakukan satgas P2U sudah sesuai standar yang ditetapkan dan tetap memperhatikan berbagai aspek termasuk aspek Hak Asasi Manusia.

### **Kendala Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penggeledahan Barang Titipan Oleh Penjaga Pintu Utama (P2U) Di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan**

Keamanan dan ketertiban dapat mempengaruhi bagaimanalembaga pemasyarakatan membimbing pelanggar dan proses pemasyarakatan. Keamanan dan ketertiban membantu konseling penjara. Untuk itu, petugas, penghuni lapas, dan masyarakat harus bekerjasama, dan lapas harus memiliki cara untuk mencegah penyelundupan, seperti penggeledahan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang mengatur tentang keamanan. adalah segala bentuk kegiatan untuk mencegah, mengadili, dan memulihkan gangguan dan keteraturan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, sedangkan petugas keamanan atau satuan pengamanan adalah satuan yang bertugas mencegah, mengadili, mengendalikan, dan memulihkan masalah keamanan dan keteraturan di lingkungan. institusi. Wawancara mendalam dengan informan mengungkapkan bahwa petugas P2U menghadapi beberapa kendala di lapangan yang menghambat kinerja mereka dalam memeriksa barang dan mencari detektor logam.

Satgas P2U Tindakan Pengamanan dan Penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan pada masa pandemic untuk mencegah masuknya barang-

barang keamanan ke Lapas masih menghadapi beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber daya pencarian yang tidak mencukupi, sehingga hal-hal ilegal masih ditemukan selama razia rutin bulanan.
- b. Tamu meninggalkan barang tanpa mengikuti peraturan kesehatan, yang menyebarkan infeksi.
- c. Beberapa tamu masih mengklaim ketidaktahuan tentang hal-hal yang dilarang.
- d. Petugas masih lupa memakai masker.
- e. Kurangnya alat pencarian seperti detektor logam
- f. Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan (Satgas P2U) masih enggan mengeledah petugas dan personel lainnya.

Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) melakukan penelusuran pengunjung untuk mencegah masuknya benda terlarang. Tindakan berikut dilakukan untuk mengatasi masalah:

- a. Polisi wanita mencari pengunjung wanita. mengoptimalkan kinerja.
- b. Gunakan berbagai perangkat teknologi, terutama detektor logam di setiap ruangan, untuk melakukan pencarian.
- c. Merekrut anggota Satgas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) baru
- d. untuk mengatasi kekurangan tersebut.
- e. Petugas di Lapas Kelas IIA Serang bersedia dikeledah oleh Satgas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Satgas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) sangat penting bagi keamanan dan ketertiban Lapas. Dari uraian di atas mengenai optimalisasi peran Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) dalam pelaksanaan Satgas P2U Bidang Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Peran Satgas P2U di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan bekerja berdasarkan pada aturan Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan atau buku pedoman P2U sehingga sesuai dengan prosedur pemeriksaan barang dan pengeledahan tubuh pada petugas atau pegawai maupun seseorang yang masuk ke Lapas pada masa pandemi sesuai dengan aturan peraturan penjagaan lembaga pemasyarakatan dan prosedur yang berlaku.
2. Kendala-kendala yang dihadapi petugas P2U :
  - a. Kurangnya sumber daya dalam pengeledahan sehingga pada saat razia rutin bulanan masih didapati barang terlarang
  - b. Masih ada tamu yang pura-pura tidak mengetahui akan barang yang dilarang untuk dibawa.
  - c. Kurangnya peralatan pencarian seperti detektor logam
  - d. Satuan Tugas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) masih enggan mengeledah otoritas Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan dan petugas lainnya

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas yaitu:



1. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Medan akan lebih banyak menggunakan alat pendeteksi logam untuk melakukan pencarian.
2. Lapas harus menyediakan ruang sementara untuk penggeledahan sebelum membangun ruang penggeledahan khusus dan personel tambahan untuk memaksimalkan pelaksanaan. Untuk mencegah hal-hal terlarang masuk, penggeledahan badan harus berjalan optimal.
3. Memperkerjakan lebih banyak anggota Satgas Pengamanan Pintu Utama (Satgas P2U) untuk menutupi kekurangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Achmad Rifai, 2015 "Narkoba di Balik Tembok Penjara" Aswaja Pressindo: Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1993 "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia" Jakarta: Pradnya Paramita
- Bambang Waluyo, 2008 "Pidana dan Pemidanaan" Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Artikel Jurnal:

- Suhayati, M. (2015). Penegakan Hukum Peredaran Narkoba di Lapas dan Rutan. Info Singkat Hukum VII, (08), 1-4.
- Surya Eka. 2015. "Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam mencegah Penyelundupan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan". Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Winandi, W., & Lukito, I. R. (2010). Penjatuhan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Hukum, 19(19), 49-62.

### C. Peraturan Perundnag-Undangan:

- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5062)